

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengesahan Anak

No. SK:

Persyaratan

- 1. Kutipan Akta Kelahiran
- 2. Kutipan Akta Perkawinan orangtua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan pembuatan akta pengesahan anak dengan membawa dokumen persyaratan
- 2. Petugas memverifikasi kevalidan dokumen persyaratan yang dibawa pemohon
- 3. Dokumen yang telah diverifikasi diproses untuk diterbitkan akta pengesahan anak
- 4. Akta pengesahan anak yang telah terbit dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengesahan Anak

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Loket Pelayanan, Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan), Website www.dukpencapil.belitungkab.go.id